

# PERLAKUAN AKUNTANSI DAN TELAHAH BAGI HASIL PRODUK MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 PADA PT BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR

Indrawan Azis\*)

Dosen Akuntansi STIE Nobel Indonesia Makassar

E-mail: Indrawan@stienobel-indonesia.ac.id

## Abstract

*This research used descriptive approach.. this type of data used in the form of data a qualitative with the data in the form of data, primary and the secondary. Data was collected by interview and documentation. The data analysis technique consist of several stages, they are 1) analysis for the product mudharabah; 2) describe the types of financing products offered by PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar; 3) Describe the application of financing in PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar; 4) Analyzing above accounting treatment of mudharabah financing based on PSAK No. 105 at PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar include the recognition, measurement, presentation and disclosure. The result showed that the capital work mitra Ib is financing product offered by PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar with Al-Mudharabah Wal Murabahah contract. PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar has implemented PAPSII 2013 entirely on the products of mudharabah financing right from the recognition, measurement, presentation, until the disclosure. But PSAK No. 105 PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar has not been fully able to implement the product of mudharabah financing, therefore PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar should disclose the report of zakat and charity fund.*

**Keywords:** Islamic Bank, Profit Sharing, Mudharabah Financing, and PSAK No. 105

## PENDAHULUAN

Bank Syariah berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dengan prinsip syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:7). Salah satu bentuk penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan dengan konsep bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah (Muhammad, 2013:180).

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan (Soemitra, 2009:35).

Shaikh (2014:14) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu rintangan utama dalam mudharabah di sisi aset bank yaitu bahwa hanya pemilik modal (*shahibiul Maal*) yang dianggap menanggung semua kerugian keuangan. Oleh karena itu jika bank Islam masuk ke dalam kontrak Mudharabah sebagai *shahibul maal*, maka bank Islam yang harus menanggung semua kerugian. Pengelola dana mudharib tidak menanggung kerugian sementara dia memiliki otoritas penuh dengan menjalankan urusan bisnis. *Shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam bisnis tersebut. Ketika kerugian terjadi, *mudharib* bertindak seperti seorang karyawan dari sebuah bisnis dan ketika keuntungan terjadi, maka dia berbagi dalam keuntungan seakan dia adalah satu-satunya alasan dibalik keuntungan.

Dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah UU RI No. 10 tahun 1998 tentang

perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan surat keputusan direksi BI No.32/Kep/Dir, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Adapun perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perlakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan (ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal). Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dengan kata-kata maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan mencantulkannya dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi yang menggunakan dasar pengukuran biaya history atau biaya terkini atau nilai realisasi atau didasarkan pada nilai sekarang (Chairil Ghozali, 2001:146).

Penyajian yang dimaksudkan adalah dimana suatu akun diletakkan dalam struktur laporan keuangan (apakah diletakkan dilaporan arus kas). Sedangkan pengungkapan disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan (investor, kreditor, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, serta

pengguna lainnya) dan apabila dikaitkan dengan laporan keuangan berarti laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi yang jelas dan cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha ( Chairil Ghozali, 2001:231).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk “Perlakuan Akuntansi dan Telaah Bagi Hasil Produk Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar”.

### **Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar ?
2. Bagaimanakah implementasi bagi hasil produk *mudharabah* pada kesesuaian dengan prinsip syariah ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi dan telaah bagi hasil produk *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Teori Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Sukardi 2012).

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga

keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison d'être* bagi intitusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah. (Ilhami, 2009).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (advisory) atau pengawasan (supervisory) syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tentang penasehatan dan pengawasan syariah, yang tentu saja mencakup didalamnya keberadaan dewan syariah (Shari'ah Board) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah. (Triyanta, 2009).

### **Teori Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing . profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian dari laba. Secara definitif profit sharing diartikan : “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah , bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih

harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan setara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan.

### **Pengertian Mudharabah**

*Mudharabah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraf 4 adalah “ Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana”.

Secara muamalah, pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *Mudharib* itu akan dibagikan dengan *Shahibul Maal*. Pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

*Mudharib* adalah *Entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil usaha yang dilakukan. *Shahibul Maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *Mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *Shahibul Maal*, selama kerugiannya bukan karna penyimpanan atau kesalahan yang dilakukan oleh *Mudharib*. Bila *Mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *Mudharib* diwajibkan untuk mengganti

dana yang diinvestasikan oleh *Shahibul Maal*.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105**

Akhir November 2007, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan *Ekxposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (EDPSAK Syariah)* yang merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 yang hanya mengatur Akuntansi Perbankan Syariah saja. Dalam rangka penyusunan dan penyajian EDPSAK terdapat pembahasan dan pengevaluasian dari setiap pernyataan, satu diantaranya adalah pembahasan tentang PSAK 105 (akad mudharabah). EDPSAK Syariah tersebut telah disahkan pada tahun 2008.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 105) tentang akuntansi *mudharabah*, menjelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar tepatnya di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar. Adapun waktu yang direncanakan untuk melaksanakan penelitian, kurang lebih dua bulan.

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat. Adapun data kualitatif meliputi:

1. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian
2. Data lain yang tidak berupa angka

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lainlain (Arikunto, 2010:22).

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan data-data yang dianalisis untuk mengambil kesimpulan lebih lanjut adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari orang-orang yang terlibat dengan objek.

Analisis Deskriptif Kualitatif Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan angka dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Peneliti mengamati menganalisa bagaimana perlakuan akuntansi dan telaah bagi hasil produk mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar

## **PEMBAHASAN**

**Perbandingan PSAK No. 105 dengan Penerapan paada PT Bank  
Sulselbar Cabang Syariah Makassar**

<u>Perlakuan Akuntansi</u>	<u>PSAK No. 105</u>	<u>Penerapan pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar</u>
<u>Pengakuan</u>	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui pada saat pembayaran kas dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.</p> <p>Setiap pembayaran kembalikan atas pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian/kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.</p>	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> pencatatannya dilakukan pada saat pencairan</p> <p>Pencatatan pembayaran angsuran pokok dan penerimaan pendapatan bagi hasil</p> <p>Rugi Pembiayaan <i>mudharabah</i> disisi debit dan Pembiayaan <i>mudharabah</i> sisi kredit</p>
<u>Pengukuran</u>	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran	Sesuai dengan jumlah uang yang dicairkan oleh bank atau yang diterima oleh nasabah.
<u>Penyajian</u>	<p>Disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah</p> <p>Komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi</p>	<p>Disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah</p> <p>Komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi</p>
<u>Pengungkapan</u>	<p>Sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Posisi Keuangan</li> <li>2. Laporan Laba Rugi dan Kprehensif</li> <li>3. Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>4. Laporan Arus Kas</li> <li>5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</li> <li>6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Posisi Keuangan</li> <li>2. Laporan Laba Rugi dan Komprehensif</li> <li>3. Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>4. Laporan Arus Kas</li> <li>5. Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ol>

Setelah membahas hasil peneliti yang berjudul "Perlakuan Akuntansi dan Telaah Bagi Hasil Produk Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar", peneliti membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu :

1. PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar menyalurkan pembiayaan

*mudharabah* kepada nasabah dalam bentuk modal kerja berupa kas, dan dalam menetapkan besarnya bagi hasil digunakan metode *revenue sharing* yaitu bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hayatunufus (2013).

- a. Pengakuan pendapatan bagi hasil diakui oleh PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar pada saat periode terjadinya berbeda dengan hasil peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Wardi, 2011 yang mengakui pendapatan bagi hasil pada saat kerja sama berakhir.
  - b. Teknik perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar, pada dasarnya sama seperti teknik bagi hasil yang dipakai dan diterapkan oleh bank syariah pada umumnya, akan tetapi pada penetapan besarnya nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan dikalikan dengan *expected rate*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Saputro (2015).
2. PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah mampu menerapkan PAPS 2013 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan. Namun untuk PSAK No. 105, PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar belum sepenuhnya mampu menerapkannya pada produk pembiayaan *mudharabah* khususnya dari segi pengungkapan yang tidak menyajikan adanya laporan dana zakat dan dana kebajikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarini (2012) bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Malang belum sepenuhnya menerapkan aturan PSAK No. 105 namun berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Turrosifa dan Riduwan (2013), Sari (2012), Rosita (2012) bahwa Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo dan Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah menerapkan sepenuhnya aturan PSAK No. 105

mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk *Al-mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*.
2. Dari hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 105). Alasannya karena PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.
3. PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar Belum menerapkan aturan PSAK No. 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* sepenuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar mengungkapkan adanya Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan serta Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komperatif.

## SARAN

- a) PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar saat ini belum mampu menerapkan konsep syariah secara totalitas karena masih terikat erat dengan perbankan konvensional yang

memakai sistem ribawi. Oleh karena itu, PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar diharapkan kedepannya dapat berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara total dan konsisten.

- b) PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar Harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya sebagai bank syariah yang menjunjung tinggi syariat Islam, yaitu mengeluarkan zakat dan mengelola dana kebajikan. Sehingga dalam pengungkapan laporan keuangannya kedepan bisa sesuai dengan PSAK No. 105 yang menngungkapkan adanya laporan dana zakat dan dana kebajikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hayatunufus, Muhammad Yusuf. 2013. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Anis, Chariri dan Ghozali, Imam. 2001. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jakarta.
- Sukardi ,Budi. 2012. *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Produk Bank Syariah Di Indonesia*. Surakarta: IAIN
- Ilhami, Haniah. 2009. *Pertanggung jawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank*.
- Triyanta, Agus. 2009. *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Dalam Jurnal 114 Hukum No. Edisi Khusus Vol. Hal. 209- 228. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta.
- Andarini, Novi Puspita. 2012. *Analisis Transaksi Pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar)*.
- Sari, Silpia Navita, 2012. *Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)*.